ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital berbasis *Artificial Intelligence* (AI) telah melahirkan berbagai inovasi baru, salah satunya teknologi *deepfake*. Teknologi ini mampu memanipulasi gambar, video, maupun suara seseorang sehingga terlihat realistis dan sulit dibedakan dari konten asli. Di satu sisi, *deepfake* memberikan manfaat dalam bidang hiburan dan industri kreatif, namun di sisi lain juga berpotensi disalahgunakan untuk penipuan, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, pornografi tanpa persetujuan, serta penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi melalui teknologi *deepfake* di Indonesia serta mengidentifikasi kelemahan regulasi hukum yang berlaku saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi melalui teknologi *deepfake* di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur mengenai *deepfake*. Selain itu, terdapat berbagai kelemahan, seperti belum adanya regulasi khusus terkait *deepfake*, keterbatasan kemampuan *digital forensic*, lemahnya pengawasan platform digital, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya mekanisme pemulihan hak korban.

Kata kunci: *Deepfake*, Perlindungan Hukum, Data Pribadi, *Artificial Intelligence*, Kejahatan Siber.